

# Jurnal Restorative Justice

Vol. 9 No. 1, Mei 2025

E-ISSN: [2622-2051](#), P-ISSN: [2580-4200](#)

---

## PELUANG MEWUJUDKAN TATA KELOLA VICTIM TRUST FUND DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) UNTUK PEMULIHAN KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA

### *THE PROSPECT OF ESTABLISHING VICTIM TRUST FUND GOVERNANCE WITHIN THE LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) FOR THE RECOVERY OF CRIME VICTIMS*

Dian Herdiansah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Email: [herdisyah12@gmail.com](mailto:herdisyah12@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Victim Trust Fund (VTF) merupakan mekanisme pendanaan alternatif yang dirancang untuk menjamin pemulihan korban tindak pidana secara komprehensif, khususnya ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah terdapat pengaturan melalui Dana Bantuan Korban (DBK) sebagaimana diatur dalam UU TPKS, skema tersebut masih terbatas baik dalam cakupan tindak pidana maupun efektivitas implementasinya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan tata kelola VTF di berbagai negara dan organisasi internasional, serta menilai peluang penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris melalui telaah literatur, studi perbandingan, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Belanda, AS, Norwegia, dan Filipina telah mengembangkan model dana kompensasi korban berbasis negara dan sektor non-negara. Sementara di tingkat internasional, ICC dan PBB telah mempraktikkan Trust Fund dengan orientasi layanan pemulihan non-finansial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan penguatan kelembagaan dan regulasi untuk mewujudkan VTF, baik dalam bentuk dana abadi maupun pooling fund, guna memperluas akses korban terhadap layanan pemulihan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Dana bantuan korban, Korban tindak pidana, LPSK, Pemulihan

#### **Abstract**

*The Victim Trust Fund (VTF) is an alternative financing mechanism designed to ensure comprehensive restitution for crime victims, particularly when offenders are unable to fulfill restitution obligations. In Indonesia, although the concept has emerged through the Victim Assistance Fund (DBK) under the Sexual Violence Act (UU TPKS), its scope and implementation remain limited. This paper aims to analyze the regulatory framework and governance of VTF across selected countries and international institutions, while assessing its applicability within the Indonesian legal system. The research employs a qualitative approach using normative-empirical methods through legal literature review, comparative study, and focus group discussions. Findings reveal that countries such as the Netherlands, the United States, Norway, and the Philippines have developed victim compensation schemes supported by both*

*state and non-state sources. Internationally, the ICC and the United Nations implement trust fund models that emphasize non-financial restorative services. This study concludes that Indonesia must strengthen its legal and institutional frameworks to establish a sustainable VTF, either through an endowment fund or pooling fund model, to enhance victims' access to holistic and continuous recovery services.*

**Keywords:** *Victim trust fund, Criminal victim, LPSK, Rehabilitation.*

## **Pendahuluan**

Victim Trust Fund (VTF) merupakan mekanisme pendanaan inovatif yang bertujuan mendukung pemulihan hak-hak korban tindak pidana. Gagasan ini berasal dari sistem hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) *Statuta Roma 1998* yang membentuk Dana Perwalian untuk memberikan manfaat kepada korban kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)*<sup>1</sup>. VTF didesain tidak hanya untuk memenuhi hak kompensasi korban, tetapi juga untuk menyelenggarakan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban serta keluarganya.

Pendanaan TFV dalam sistem ICC bersumber dari empat jenis: ganti rugi dari terpidana, hasil denda dan penyitaan, sumbangan sukarela dari berbagai pihak, serta alokasi dari *Assembly of States Parties*.<sup>2</sup> Pelaksanaannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana negara dan komunitas internasional turut mengambil peran aktif dalam memulihkan korban kejahatan serius, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. VTF juga bersifat independen, dan pengelolaannya tidak tunduk pada intervensi ICC.

Beberapa negara telah mengadopsi konsep serupa dengan nama yang berbeda, seperti *Compensation Fund*, namun tetap dengan substansi yang sejalan, yakni menyediakan sumber pendanaan alternatif dan berkelanjutan bagi korban. Negara seperti Belanda, Denmark, Norwegia, Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina telah mengatur dana bantuan korban secara normatif dalam kerangka hukum nasional masing-masing, dengan sumber dana berasal dari kas negara, kontribusi sektor swasta, maupun dana sosial korporasi.

---

<sup>1</sup> International Criminal Court, *Rules of Procedure and Evidence* (The Hague: International Criminal Court, 2013), pp. 37-38.

<sup>2</sup> International Criminal Court, *Chapter VII: Reparations and The Trust Fund for Victims*, p. 21. Tersedia pada [https://www.fidh.org/IMG/pdf/10-CH-VII\\_Reparations.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/10-CH-VII_Reparations.pdf), diakses tanggal 15 Oktober 2024.

Di Indonesia, embrio pengaturan mengenai skema dana bantuan korban muncul melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 35. Ketentuan ini mengatur bahwa apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka negara berkewajiban memberikan kompensasi sejumlah kekurangan restitusi tersebut kepada korban, yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bantuan Korban (DBK). Sumber DBK meliputi dana filantropi, CSR, sumbangan individu, serta APBN.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi DBK di Indonesia masih terbatas pada korban kekerasan seksual dan baru dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyiratkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menghendaki pemulihan korban secara cepat dan menyeluruh. Idealnya, DBK/VTF dapat dimanfaatkan secara *pre-charge*, yakni sebelum adanya putusan pengadilan, demi menghindari keterlambatan pemulihan hak korban.<sup>3</sup>

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selaku lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana masih menghadapi tantangan besar dalam ketersediaan anggaran. Walaupun LPSK telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) sebagai instrumen perhitungan biaya layanan, namun alokasi anggaran aktual dalam APBN tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh kebutuhan korban yang mengajukan permohonan.

Data LPSK menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (*gap*) signifikan antara jumlah permohonan layanan korban dan anggaran yang tersedia. Misalnya, pada tahun 2023, terdapat 973 permohonan untuk korban kekerasan seksual terhadap anak, sementara anggaran yang tersedia hanya mencakup sekitar 18% dari kebutuhan aktual berdasarkan satuan biaya standar. Situasi ini memperlihatkan urgensi reformasi mekanisme pendanaan yang bersifat berkelanjutan dan responsif.

Permasalahan lain yang mendesak adalah rendahnya tingkat realisasi pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Berdasarkan data 2021

---

<sup>3</sup> LPSK, "Laporan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Digital", diakses melalui <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.

hingga 2023<sup>4</sup>, persentase pembayaran restitusi oleh pelaku dibandingkan nilai yang dihitung oleh LPSK sangat kecil, yaitu kurang dari 0,1% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan skema restitusi konvensional dalam menjamin pemulihan korban secara efektif, sehingga menguatkan argumen tentang perlunya VTF sebagai mekanisme pendanaan alternatif.

Dalam konteks layanan pemulihan, LPSK memberikan bantuan psikososial, rehabilitasi medis, serta reintegrasi sosial melalui program-program yang bersifat jangka panjang dan memerlukan kesinambungan pendanaan. Oleh karena itu, VTF harus dipandang bukan hanya sebagai mekanisme kompensasi finansial, tetapi sebagai instrumen hukum dan kebijakan yang mendukung pemulihan holistik bagi korban tindak pidana berat, termasuk terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, dan pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, dibutuhkan kajian komprehensif terhadap tata kelola VTF sebagai bagian dari sistem perlindungan korban di Indonesia. Kajian ini bertujuan mendorong perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dijangkau oleh VTF, mengidentifikasi potensi sumber pendanaan alternatif di luar APBN, serta merumuskan kebijakan kelembagaan dan regulasi pendukung yang mengacu pada praktik baik internasional dan kebutuhan nasional.

## **Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan dan tata kelola *Victim Trust Fund* (VTF) atau *Compensation Fund* di berbagai negara dan organisasi internasional; bagaimana konsep dan pengaturan pemulihan korban dalam sistem hukum Indonesia; serta bagaimana peluang untuk memperluas cakupan, sumber pendanaan, dan pelaksanaan Dana Bantuan Korban (DBK)/VTF di Indonesia agar lebih efektif dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang relevan, baik di tingkat nasional maupun

---

<sup>4</sup> Data diolah dari Laporan Akhir Tahun LPSK Tahun 2021, 2022, dan 2023

internasional, guna memahami dasar hukum, konsep, dan praktik pengelolaan *Victim Trust Fund* (VTF). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer dengan metode wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) yang melibatkan narasumber dari berbagai instansi, baik lembaga negara, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk menggali perspektif implementatif dan peluang pengembangan VTF di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis tematik, guna mengidentifikasi pola, isu utama, dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan penguatan tata kelola Dana Bantuan Korban.

## **Pembahasan**

### **Perbandingan Pengaturan Dan Tata Kelola Compensation Fund Dan Trust Fund For Victims Di Beberapa Negara Dan Organisasi Internasional**

Belanda mengatur *Compensation Fund* untuk korban kejahatan kekerasan melalui *Violent Crimes Compensation Fund Act*<sup>5</sup>, dengan pelaksana teknisnya adalah lembaga *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, yang bersifat independen namun didanai oleh Kementerian Kehakiman dan Keamanan serta bertanggung jawab kepada parlemen. Lembaga ini terdiri dari dua entitas, yaitu komisi yang menetapkan kebijakan dan memutus banding, serta agensi yang memproses permohonan dan pencairan dana. Dana diberikan kepada korban yang mengalami cedera fisik atau mental akibat tindak pidana kekerasan, serta keluarga korban yang meninggal dunia, dengan penggolongan kerugian ke dalam enam kategori nilai kompensasi, dari €1.000 hingga €35.000.<sup>6</sup> Ketentuan pemberian dana bersifat *subsidiary*, yakni hanya diberikan apabila korban tidak memperoleh ganti rugi dari pelaku atau sumber lainnya.

Amerika Serikat mendasarkan skema kompensasi korban pada *Victims of Crime Act of 1984 (VOCA)*, yang membentuk *Crime Victims Fund*<sup>7</sup> sebagai akun khusus untuk mendanai layanan korban tindak pidana. Pengelolaan dana ini berada di bawah *Office for Victims of Crime (OVC)*, yang merupakan unit dari *U.S. Department of Justice*. Sumber pendanaannya tidak berasal dari

---

<sup>5</sup> Belanda, "Wet <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002979/2024-07-01/0>. *schadefonds geweldsmisdrijven*",

<sup>6</sup> *Schadefonds, "Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven,"* <https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Manual-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024.pdf>.

<sup>7</sup> US Office for Victims of Crime, "About OVC," <https://ovc.ojp.gov/about>.

pajak publik, melainkan dari denda dan sanksi finansial lain yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana federal, serta penyelesaian perkara di luar pengadilan. OVC juga bertanggung jawab atas distribusi dana kepada negara bagian yang kemudian menyalurkannya melalui program kompensasi dan bantuan korban, sehingga menjamin pelaksanaan prinsip keadilan restoratif secara administratif.<sup>8</sup>

Filipina mengatur *Victim Compensation Program* melalui *Board of Claims* di bawah Kementerian Kehakiman, sebagaimana diatur dalam *Republic Act No. 7309*. Dana awal berasal dari anggaran pemerintah, namun pendanaan berkelanjutan diperoleh dari kontribusi tetap sebesar 1% dari laba bersih *Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)* dan 1% dari pendapatan fasilitas militer di Metro Manila. Program ini memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran HAM yang tidak mampu menuntut ganti rugi dari pelaku, termasuk keluarga korban yang meninggal. Penyaluran dana dilakukan setelah evaluasi administratif, dengan mempertimbangkan tingkat cedera dan dampak sosial-ekonomis terhadap korban.<sup>9</sup>

Denmark melaksanakan skema kompensasi melalui *Criminal Injuries Compensation Act*, yang dikelola oleh *Criminal Injuries Compensation Board* di bawah Kementerian Kehakiman. Dana berasal dari anggaran negara dan kompensasi diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami luka fisik, trauma psikologis, atau kerugian ekonomi.<sup>10</sup> Permohonan dapat diajukan meskipun pelaku tidak diketahui atau belum dituntut secara pidana, menunjukkan prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas pemulihan korban secara independen dari proses pembuktian kesalahan pelaku. Prosesnya bersifat administratif dengan standar pembuktian yang lebih ringan dibandingkan proses peradilan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> US Office for Victims of Crime, "Introduction to the Crime Victims Fund," <https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html>.

<sup>9</sup> Philippines Department Of Justice, "Application for Victim Compensation," [https://www.doj.gov.ph/application\\_victim\\_compensation.html](https://www.doj.gov.ph/application_victim_compensation.html).

<sup>10</sup> Denmark, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. pasal. 11 (1).

<sup>11</sup> Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime," <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsglz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 7.

Norwegia menggunakan skema *Violence Compensation Scheme* yang diatur melalui legislasi nasional dan dikelola oleh *Norwegian Criminal Injuries Compensation Authority*, lembaga administratif yang beroperasi secara independen namun dibiayai oleh negara. Dana diberikan kepada korban kekerasan, kekerasan seksual, serta keluarga korban yang meninggal dunia.<sup>12</sup> Permohonan dapat diajukan tanpa bergantung pada proses pidana, dan penilaian dilakukan berdasarkan prinsip *equitable redress*. Kerangka ini mencerminkan komitmen Norwegia terhadap pemenuhan hak-hak korban secara cepat dan tanpa hambatan yuridis yang berlebihan.

Prancis menetapkan mekanisme kompensasi korban melalui *Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI)*<sup>13</sup> yang diatur dalam *Code des Assurances* dan dikelola oleh lembaga independen di bawah pengawasan negara. Dana FGTI berasal dari kontribusi wajib masyarakat melalui premi asuransi, khususnya asuransi kendaraan bermotor. Skema ini memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana, termasuk terorisme, kekerasan seksual, serta kecelakaan lalu lintas yang tidak diketahui pelakunya.<sup>14</sup> Penyaluran kompensasi dilakukan berdasarkan proses administratif dengan batas waktu pengajuan tertentu, dan tanpa memerlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, sehingga memastikan respons cepat negara terhadap kebutuhan pemulihan korban.

Spanyol memiliki program kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya terorisme dan kejahatan yang mengakibatkan cedera fisik, mental, atau kematian, yang dikelola melalui kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan dipusatkan di bawah *Crime Victims' Support Office* yang berada di bawah Kementerian Kehakiman.<sup>15</sup> Pendanaan berasal dari pelaku, dan apabila tidak mampu, negara mengambil alih pembiayaannya. Permohonan diajukan melalui Kementerian Keuangan dan harus dilakukan dalam waktu satu tahun

---

<sup>12</sup> Norwegia, Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte, Pasal 4

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil temuan pada Laporan "Study Visit Victim Trust Fund Budapest, Hungaria & Paris, Perancis" yang dilakukan oleh LPSK pada 10-18 November 2024.

<sup>14</sup> Fonds de Garantie, "Victim of Crime - CIVI," <https://www.fondsdegarantie.fr/en/victim-of-crime-civi/>.

<sup>15</sup> Ministerio De Justicia, "Crime Victims' Support Offices," <https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/Victimas/Documents/Oficinas%20de%20Asistencia%20a%20las%20V%C3%ADctimas%20del%20Delito%20%28English%29.pdf>

sejak tindak pidana terjadi, dengan pengecualian apabila proses peradilan berlangsung lebih lama. Kompensasi dapat diberikan kepada korban kekerasan serius, korban kekerasan seksual, korban terorisme, tanggungan korban pembunuhan, serta WNA yang sah berada di Spanyol, dengan prinsip timbal balik dari negara asal. Jumlah kompensasi ditentukan secara individual berdasarkan standar upah minimum, dampak fisik dan mental korban, serta kondisi sosial-ekonomi penerima, tanpa melebihi nilai dalam putusan pengadilan, mencakup biaya medis, pemakaman, kehilangan pendapatan, dan dukungan untuk tanggungan, serta dapat diberikan sementara sebelum putusan apabila keadaan korban mendesak.

Di Italia, kompensasi bagi korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2016, yang memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan kompensasi dari negara apabila pelaku tidak dapat diidentifikasi atau tidak memiliki aset untuk membayar ganti rugi. Kompensasi diberikan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, penganiayaan berat, dan eksploitasi tenaga kerja, dengan pengecualian bagi beberapa tindak pidana ringan. Permohonan kompensasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain korban tidak terlibat dalam tindak pidana, tidak memiliki catatan pidana berat, dan belum menerima kompensasi setara dari lembaga lain. Italia mengelola skema kompensasi ini melalui trust fund yang sepenuhnya didanai negara dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan dana yang juga bersumber dari hasil perampasan aset kejahatan seperti mafia dan kejahatan ekonomi.<sup>16</sup> Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kehakiman, dan Keuangan, dan dapat mencapai maksimum €1,5 juta tergantung pada kerugian riil yang diderita korban, termasuk untuk korban warga negara asing.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Statuta Roma, International Criminal Court (ICC) membentuk *Trust Fund for Victims* (TFV) pada tahun 2007 untuk memberikan pemulihan fisik, psikososial, dan material kepada korban kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,

---

<sup>16</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Menghadiri Kegiatan Studi Tiru Victim Trust Fund & Pertemuan Informal dengan Korban Terorisme Masa Lalu di Italia, November 2024.



dan kejahatan perang.<sup>17</sup> Pendanaan TFV berasal dari denda dan penyitaan aset terpidana, serta sumbangan sukarela dari negara, organisasi internasional, individu, dan entitas lain yang sesuai dengan kriteria *Assembly of State Parties*. Dana TFV digunakan berdasarkan perintah pengadilan, dengan pelaksanaannya ditentukan oleh Dewan Direksi<sup>18</sup> yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kejahatan, cedera korban, bukti pendukung, serta jumlah dan lokasi korban. Pemberian kompensasi dapat dilakukan melalui TFV dalam dua kondisi: pertama, jika pemulihan langsung kepada korban tidak praktis atau memungkinkan; kedua, jika jumlah dan cakupan korban menuntut pemberian secara kolektif. Dana hanya dapat diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Rule 85 *Rules of Procedure and Evidence*, termasuk anggota keluarga korban yang terdampak secara langsung atau tidak langsung.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengelola tiga jenis *trust fund* untuk mendukung korban pelanggaran HAM berat, yakni: pertama, *United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons*, yang didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 64/293 (2010), bertujuan memberikan bantuan keuangan, psikososial, hukum, dan pemberdayaan ekonomi kepada korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Dana bersumber dari donasi negara dan sektor privat, dikelola oleh UNODC<sup>19</sup>, dan disalurkan melalui seleksi proposal kepada LSM yang memenuhi syarat, tanpa memberikan kompensasi langsung kepada korban. Kedua, *United Nations Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse*, dibentuk pada 2016 untuk memberikan layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta pelatihan keterampilan kepada korban pelecehan seksual oleh staf PBB<sup>20</sup>; dana berasal dari sumbangan 25 negara dan kontribusi pelaku

---

<sup>17</sup> The Trust Fund for Victims, "What we do", <https://www.trustfundforvictims.org/en/what-we-do>.

<sup>18</sup> Regulations of the Trust Fund for Victims, Section III Art. 54.

<sup>19</sup> UNODC, "Mid-Term Independent Project Evaluation Management of the Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in persons, Especially Woman and Children GLOX42, Maret 2023, hlm. 7, diakses melalui [https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent\\_Project\\_Evaluations/2023/Mid\\_term\\_Evaluation\\_Report\\_GLOX42.pdf](https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2023/Mid_term_Evaluation_Report_GLOX42.pdf) 103 UNODC, "United Nations Trust

<sup>20</sup> United Nations, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (A/69/779), diakses melalui <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/041/76/pdf/n1504176.pdf>

kekerasan seksual, serta disalurkan melalui *implementing partners*.<sup>21</sup> Ketiga, *United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture*, dibentuk melalui Resolusi No. 36/151, dikelola oleh OHCHR, dan bertujuan mendukung rehabilitasi korban penyiksaan serta keluarganya. Dana dikumpulkan dari sumbangan sukarela negara anggota dan diberikan kepada organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia yang menyediakan layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban, dengan prioritas pada wilayah dengan situasi HAM kritis yang diakui oleh resolusi atau keputusan badan-badan PBB.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian perbandingan praktik tata kelola Victim Trust Fund/Compensation Fund dan layanan pemulihan korban di sejumlah negara dan organisasi internasional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat ditemukan sejumlah variasi model pengelolaan pendanaan pemulihan bagi korban tindak pidana yang dapat dikembangkan di Indonesia.

Secara konsep, praktik di sejumlah negara seperti Belanda, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, Prancis, Spanyol, dan Filipina menggunakan istilah *compensation fund* atau *crime victim fund*. Sumber pendanaan *compensation fund* atau *crime victim fund* ini pun bervariasi diantaranya berasal dari anggaran negara seperti di Belanda, Denmark, Filipina, Norwegia, Spanyol, dan Italia, sementara di Amerika Serikat sumber pendanaannya tidak berasal dari negara (pajak) melainkan berasal dari pendapatan lembaga penegak hukum seperti denda narapidana, sanksi moneter pada proses penuntutan, hasil penyitaan, sanksi khusus bagi individu dan korporasi, dan donasi, hibah dan warisan dari pihak privat. Sementara itu di Prancis, sumber pendanaannya berasal dari pungutan wajib asuransi properti dan pajak perusahaan. Variasi pendanaan juga terdapat di Filipina dimana terdapat sumber pendanaan yang penanganan awalnya bersumber dari APBN namun seterusnya pendanaan diperoleh dari 3% pendapatan BUMN dan kamp militer serta biaya pendaftaran perkara perdata dalam pengadilan.

---

<sup>21</sup> United Nations, "Trust Fund In Support Of Victims Of Sexual Exploitation And Abuse Quick Reference Guide", diakses melalui <https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/Trust%20Fund%20in%20Support%20of%20Victims%20of%20SEA.pdf>

<sup>22</sup> The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/about-us/funding-and-budget/trust-funds/united-nations-voluntary-fund-victims-torture#:~:text=Purpose%20of%20the%20Fund,the%20needs%20of%20torture%20victims.>

Sementara itu, praktik yang berlaku di International Criminal Court (ICC) dan PBB menggunakan konsep Victim Trust Fund atau Trust Fund for Victim (TFV). Sumber pendanaan TFV pada ICC diperoleh dari denda dan penyitaan terpidana, serta pendanaan yang bersifat sukarela dari pemerintah, organisasi internasional, individu, korporasi, atau entitas lainnya. Sementara itu TVF pada PBB baik untuk korban TPPO, penganiayaan, maupun kekerasan seksual berasal dari kontribusi negara-negara anggota, sektor privat, dan pembayaran yang diperoleh dari personel yang terbukti melakukan tindak pidana. Selain itu, perbedaan mendasar compensation fund atau crime victim fund pada negara-negara yang dibahas dengan TFV pada ICC dan PBB adalah pada bentuk kompensasi atau layanan yang diberikan. Compensation fund atau crime victim fund diberikan dalam bentuk uang atau layanan medis sementara TFV tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan layanan pemulihan bagi korban seperti rehabilitasi, reparasi, pemberdayaan, bantuan ekonomi, dan akses terhadap upaya pemulihan.

### **Jenis-Jenis Trust Fund Dan Tata Kelolanya Di Indonesia**

**Dana Abadi (Endowment Fund)** merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan program tertentu melalui investasi dana pokok yang tidak boleh dikurangi. Dana ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden yang mengatur sektor tertentu. Contoh pelaksanaannya adalah *Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)* yang mengelola Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta hasil investasinya digunakan untuk mendanai beasiswa, riset, dan program prioritas nasional lainnya. Model ini menunjukkan efektivitas dalam mendanai program jangka panjang tanpa ketergantungan pada APBN tahunan.

Dana Bergulir (Revolving Fund) merupakan skema pembiayaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor UMKM, koperasi, dan perikanan. Dana ini disalurkan melalui lembaga pengelola khusus seperti *Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)* dan *Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)*. Dana yang diberikan bersifat pinjaman lunak yang harus dikembalikan untuk kemudian disalurkan

kembali kepada penerima manfaat lainnya. Skema ini tidak bersifat hibah, melainkan pembiayaan bergulir yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.<sup>23</sup> Dana bergulir menunjukkan karakteristik trust fund yang operasional dan produktif, meskipun tidak seluruhnya ditujukan untuk tujuan perlindungan sosial.

Dana Menurun (Sinking Fund) adalah mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk membayar kewajiban utang atau pengeluaran besar yang telah direncanakan pada masa depan.<sup>24</sup> Dana ini dikumpulkan dan disimpan secara bertahap untuk memastikan kesiapan fiskal ketika pembayaran jatuh tempo. Pemerintah Indonesia menerapkan skema ini dalam pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan proyek-proyek infrastruktur besar. Sinking Fund berbeda dengan endowment fund karena dana pokoknya memang direncanakan untuk digunakan seluruhnya, bukan hanya hasil investasinya. Meskipun tidak berorientasi pada pemulihan korban, skema ini relevan untuk memahami tata kelola dan perencanaan fiskal jangka menengah hingga panjang.

Pooling Fund adalah skema pengumpulan dana dari berbagai sumber untuk satu tujuan bersama, seperti penanggulangan bencana atau pembiayaan program kesehatan dan lingkungan. Contoh konkret adalah *Pooling Fund Bencana* yang dikelola oleh *Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)* dan *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* di bawah Kementerian Keuangan dan UNDP. Dana ini dapat berasal dari APBN, hibah luar negeri, CSR, dan donasi publik. Pengelolaan pooling fund memerlukan tata kelola lintas sektor yang transparan dan akuntabel karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Skema ini berpotensi besar untuk diadopsi dalam pembentukan *Victim Trust Fund* dengan basis kolaboratif dan multisumber.

Berdasarkan uraian terkait jenis-jenis trust fund dan tata kelolanya di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *trust fund* merupakan mekanisme pendanaan dimana terdapat *trustor/grantor*

---

<sup>23</sup> Bappenas, "Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone", hlm. 5, diakses melalui <https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf>.

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang memberikan sumber pendanaan, dikelola oleh *trustee*, dan kemudian disalurkan kepada *beneficiaries* untuk tujuan tertentu secara berkelanjutan, baik terkait pendidikan, lingkungan, kebudayaan, penelitian, kebencanaan, dan lainnya. Dalam praktiknya, trust fund dapat dikelola oleh lembaga swasta (*private trust fund*) maupun oleh negara (*public trust fund*). Dari aspek mekanisme dan tata kelolanya, trust fund dapat dibagi menjadi *endowment fund* (dana abadi) seperti dana abadi bidang pendidikan, *revolving fund* (dana bergulir) seperti dana bergulir koperasi dan UMKM, *sinking fund* (dana menurun) seperti pelunasan obligasi daerah, dan *pooling fund* seperti *pooling fund* bencana dan ICCTF.

Dari berbagai mekanisme pengelolaan trust fund tersebut, pada pokoknya penggunaan trust fund oleh negara merupakan inovasi pendanaan (*innovative financing*) untuk mendukung pembangunan berbagai sektor secara berkelanjutan dengan tidak sekadar bergantung pada APBN dengan siklus dan timeline keuangan yang ketat. Adanya trust fund memungkinkan negara mendapatkan sumber pendanaan di luar ABPN seperti dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber lain yang tidak mengikat. Selain itu, tata kelola trust fund juga memungkinkan adanya lembaga khusus (*trustee*) yang memperoleh mandat untuk mengelola dana yang telah dititipkan atau diamanatkan secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana ini juga dapat dilakukan menggunakan instrumen investasi sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk mendanai program atau kegiatan sebagaimana diamanatkan secara berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyelenggaraan trust fund di Indonesia telah digunakan untuk mendanai kegiatan terkait pendidikan, penelitian, kebudayaan, pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Sementara itu, jika dibandingkan dengan praktik internasional di PBB sebagaimana dijelaskan sebelumnya, trust fund telah digunakan untuk mendanai pemulihan korban tindak pidana, diantaranya korban tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana perdagangan manusia, dan korban penyiksaan dan pelanggaran HAM. Keberhasilan penyelenggaraan trust fund dalam berbagai bidang di Indonesia seharusnya dapat direplikasi untuk menjangkau bidang lainnya yang belum tersentuh, salah satunya korban tindak pidana

sebagaimana yang telah dijalankan oleh PBB. Hal ini penting mengingat terdapat tanggung jawab negara dalam hal pemulihan korban tindak pidana.

Adapun perwujudan victim trust fund di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa model sebagai berikut:

1. Victim trust fund dengan model endowment fund. Pada model ini, sumber pendanaan untuk korban tindak pidana dapat berasal dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Negara juga dapat menyertakan modal awal dari APBN atau penambahan modal setiap tahunnya sebagaimana yang dilakukan pada dana abadi di bidang pendidikan. Dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan sehingga keuntungan hasil investasi dapat digunakan untuk mendukung pendanaan korban, kegiatan operasional, atau diinvestasikan kembali. Dengan model ini maka pengelolaan dan pemupukan dana akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum, sementara penyaluran dana atau layanan pemulihan bagi korban dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pemulihan korban seperti LPSK.
2. Victim trust fund dengan model pooling fund. Pada model ini, sumber pendanaannya sama seperti pada model sebelumnya yakni dapat berasal dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Negara juga dapat menyertakan modal awal dari APBN atau penambahan modal setiap tahunnya sebagaimana yang dilakukan pada dana abadi di bidang pendidikan. Namun dalam pengelolaannya, dana tersebut tidak diinvestasikan untuk mendapat keuntungan melainkan hanya dikumpulkan (pooling) dan disalurkan. Penghimpunan dan penyaluran dana maupun layanan 106 pemulihan korban dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang memiliki mandat terkait perlindungan dan pemulihan korban seperti LPSK.

Kedua model victim trust fund tersebut di atas pada praktiknya telah dilaksanakan di Indonesia untuk amanat di bidang pendidikan, lingkungan, dan penanganan perubahan iklim. Adapun revolving fund menjadi tidak relevan mengingat mekanisme ini memungkinkan adanya pengembalian dana dari hasil keuntungan program kepada trustee. Demikian juga sinking fund

menjadi tidak relevan mengingat pendanaan yang diperoleh akan terus menurun ketika digunakan untuk mendanai pemulihan korban tindak pidana.

### **Analisis Kebutuhan Anggaran Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Victim Trust Fund**

konsep dan dasar hukum pelaksanaan ganti rugi melalui Restitusi dan Kompensasi dalam Sistem Hukum Indonesia diatur melalui sejumlah instrumen hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan langsung kepada pelaku, sedangkan kompensasi dibebankan kepada negara jika pelaku tidak mampu membayar.<sup>25</sup> Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dalam memberikan pemulihan kepada korban, meskipun efektivitas implementasinya masih terbatas. Dalam konteks keadilan restoratif, ketentuan hukum ini belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan korban secara menyeluruh dan tepat waktu.

Modalitas regulasi dan praktik pemberian perlindungan dan pemulihan hak korban oleh LPSK menunjukkan bahwa meskipun LPSK memiliki mandat konstitusional untuk mewakili dan melindungi hak-hak korban dalam proses hukum, pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran negara. LPSK juga memiliki kewenangan untuk mengajukan restitusi sebelum dan sesudah adanya putusan pengadilan, serta memberikan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial kepada korban.<sup>26</sup> Namun, karena keterbatasan fiskal dan operasional, layanan ini belum mampu menjangkau seluruh korban yang membutuhkan, terutama pada kasus-kasus dengan eskalasi tinggi seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM berat.

Analisis kebutuhan anggaran layanan perlindungan dan pemulihan korban untuk Perwujudan Victim Trust Fund di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara jumlah permohonan perlindungan dan anggaran yang tersedia. Sebagai contoh, pada tahun 2023,

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, UU Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Pasal 1 angka 10 dan angka 11

<sup>26</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kebutuhan anggaran untuk pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari Rp53 miliar, sedangkan realisasi anggaran hanya sekitar Rp9,5 miliar. Selain itu, pelaksanaan restitusi juga mengalami ketimpangan besar: dari nilai perhitungan LPSK sebesar triliunan rupiah, hanya sebagian kecil yang benar-benar dibayarkan oleh pelaku. Hal ini menegaskan urgensi dibentuknya VTF sebagai solusi pendanaan alternatif yang bersumber dari filantropi, CSR, maupun dana masyarakat, untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas layanan pemulihan korban.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa *Victim Trust Fund* (VTF) atau Dana Bantuan Korban (DBK) merupakan mekanisme pendanaan alternatif yang sangat diperlukan dalam sistem perlindungan korban di Indonesia. Keterbatasan anggaran negara melalui APBN, rendahnya tingkat realisasi restitusi dari pelaku, serta tingginya permintaan layanan pemulihan korban, menegaskan bahwa pendekatan pembiayaan inovatif berbasis trust fund menjadi kebutuhan mendesak. Skema ini telah terbukti efektif di berbagai negara dan organisasi internasional, baik yang bersumber dari dana publik maupun kontribusi non-pemerintah, dalam menjamin pemulihan korban secara komprehensif. Di Indonesia, kerangka hukum yang ada seperti UU TPKS dan UU PSK telah menyediakan pijakan awal, namun masih diperlukan penguatan secara regulatif, kelembagaan, dan teknis operasional agar VTF dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Bappenas. *Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*. Diakses melalui <https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf>.
- Brottsoffermyndigheten. *The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime*. <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsglz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>.
- Denmark. *Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser*, Pasal 11(1).
- Fonds de Garantie. "Victim of Crime - CIVI." <https://www.fondsdegarantie.fr/en/victim-of-crime-civi/>.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.



- Lembaran Negara No. 293 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5602.
- International Criminal Court. *Chapter VII: Reparations and The Trust Fund for Victims*. Diakses 15 Oktober 2024. [https://www.fidh.org/IMG/pdf/10-CH-VII\\_Reparations.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/10-CH-VII_Reparations.pdf).
- International Criminal Court. *Rules of Procedure and Evidence*. The Hague: International Criminal Court, 2013.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Digital*. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Menghadiri Kegiatan Studi Tiru Victim Trust Fund & Pertemuan Informal dengan Korban Terorisme Masa Lalu di Italia*, November 2024.
- Ministerio De Justicia. "Crime Victims' Support Offices." [https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/Victimas/Documents/Oficinas%20de%20Asistencia%20a%20las%20Victimas%20del%20Delito%20\(English\).pdf](https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/Victimas/Documents/Oficinas%20de%20Asistencia%20a%20las%20Victimas%20del%20Delito%20(English).pdf).
- Norwegia. *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte*.
- Philippines Department of Justice. "Application for Victim Compensation." [https://www.doj.gov.ph/application\\_victim\\_compensation.html](https://www.doj.gov.ph/application_victim_compensation.html).
- Schadefonds. *Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Diakses 1 Juli 2024. <https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Manual-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024.pdf>.
- The Trust Fund for Victims. "What We Do." Diakses Februari 2025. <https://www.trustfundforvictims.org/en/what-we-do>.
- The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/about-us/funding-and-budget/trust-funds/united-nations-voluntary-fund-victims-torture>.
- UNODC. *Mid-Term Independent Project Evaluation Management of the Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children* GLOX42. Maret 2023. [https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent Project Evaluations/2023/Mid term Evaluation Report GLOX42.pdf](https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2023/Mid_term_Evaluation_Report_GLOX42.pdf).
- United Nations. *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse* (A/69/779). <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/041/76/pdf/n1504176.pdf>.
- United Nations. *Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse Quick Reference Guide*. <https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/Trust%20Fund%20in%20Support%20of%20Victims%20of%20SEA.pdf>.

US Office for Victims of Crime. "About OVC." <https://ovc.ojp.gov/about>.

US Office for Victims of Crime. *Introduction to the Crime Victims Fund*.  
<https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html>.